



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO**
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu RT. 002 RW. 002 Desa Sambirejo
Kec. Ngrambe Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO DEWO WAHYU PRAYOGO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru didalamnya berisikan diantaranya :
 - 134 (Seratus tiga puluh empat) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;

- 12 (dua belas) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 6 (enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) buah simcard Nomor: 085608302433

Dirampas untuk Dimusnahkan;

0- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dan Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana, "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Kecamatan Ngrambe sering terjadi transaksi dalam jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXMER dan TRAMADOL selanjutnya dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Ngrambe dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi diwilayah Kecmatan Ngrambe kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan **1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL**, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi **6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL**, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan **460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER**, **12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER**, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan **60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL**, 1 (Satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi **8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jneis**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone No. CARD: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah **membeli** barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL dari saudara **OPAN** dengan perincian sebagai berikut: Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara OPAN dengan harga Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (Lima Belas) Box dengan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) Butir, Terdakwa membeli Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER kepada saudara OPAN dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box Dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) Lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (Sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (Empat) Box dengan keseluruhan 400 (Empat Ratus) Butir;

Bahwa Terdakwa telah melakukan **penjualan** barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL masing-masing Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **FERIAWAN** sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **LATIF** sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **MONI** sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **SIGIT** sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa: Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **REZA** sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) perlembar,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06254/NOF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19032 dan 19034/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO DEWO WAHYU PRAYOGO pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah /pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Kecamatan Ngrambe sering terjadi transaksi dalam jual beli obat sediaan farmasi jenis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL selanjutnya dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Ngrambe dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi di wilayah Kecamatan Ngrambe kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan **1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHXYPHENIDYL**, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHXYPHENIDYL yang berisi **6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHXYPHENIDYL**, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan **460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER**, **12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER**, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan **60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL**, 1 (Satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi **8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL**, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone No. CARD: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Terdakwa telah **membeli** barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL dari saudara **OPAN** dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut: Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara OPAN dengan harga Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (Lima Belas) Box dengan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) Butir, Terdakwa membeli Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER kepada saudara OPAN dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box Dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) Lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (Sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (Empat) Box dengan keseluruhan 400 (Empat Ratus) Butir;

Bahwa Terdakwa telah melakukan **penjualan** barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL masing-masing Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **FERIAWAN** sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **LATIF** sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **MONI** sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **SIGIT** sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa: Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara **REZA** sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Rupiah) perlembar, sehingga dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06254/NOF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19032 dan 19034/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Saksi bersama dengan anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi lainnya menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Kecamatan Ngrambe sering terjadi transaksi dalam jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXMER dan TRAMADOL;

- Bahwa selanjutnya dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Ngrambe;

- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan diwilayah Kecmatan Ngrambe;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER, 12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL, 1 (Satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jneis TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone No. CARD: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL dari saudara OPAN masing-masing Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara OPAN dengan harga Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (Lima Belas) Box dengan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) Butir,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Terdakwa membeli Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER kepada saudara OPAN dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box Dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) Lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (Sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (Empat) Box dengan keseluruhan 400 (Empat Ratus) Butir;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL masing-masing Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara FERIAWAN sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara LATIF sebanyak 1 (satu) papan ddengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara MONI sebanyak 1 (satu) papan ddengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara SIGIT sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa: Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara REZA sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Rupiah) perlembar;

- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Bayu Arif Sunardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan



Ngrambe, Kabupaten Ngawi Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari Saksi bersama dengan anggota Sartresnarkoba Polres Ngawi lainnya menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa diwilayah Kecamatan Ngrambe sering terjadi transaksi dalam jual beli obat sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;
- Bahwa selanjutnya dari informasi yang diterimanya tersebut kemudian anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Ngrambe;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat sediaan diwilayah Kecamatan Ngrambe;
- Bahwa kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER, 12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone No. CARD: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL dari saudara OPAN masing-masing Terdakwa membeli Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara OPAN dengan harga Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 15 (Lima Belas) Box dengan keseluruhan 1.500 (seribu lima ratus) Butir, Terdakwa membeli Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER kepada saudara OPAN dengan harga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Box Dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) Lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (Sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (Empat) Box dengan keseluruhan 400 (Empat Ratus) Butir;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL masing-masing Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara FERIAWAN sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara LATIF sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara MONI sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa : Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara SIGIT sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa menjual barang berupa: Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saudara REZA sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) perlembar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diyah Hapsari, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
 - Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXMER dan TRAMADOL adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXMER dan TRAMADOL adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXMER dan TRAMADOL harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, HEXMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TRAMADOL maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06254/NOF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19032 dan 19034/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kemudian Terdakwa menghubungi saudara OPAN membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kepada saudara OPAN masing-masing Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Butir, untuk pembelian Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (empat) Box dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir;

- Bahwa setelah mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut kemudian oleh Terdakwa sebagian telah diedarkan masing-masing berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada saudara FERIAWAN sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada LATIF sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada MONI sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada SIGIT sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada REZA sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah) perlembar;

- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER, 12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone no. card: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa Terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi;

- Bahwa dari transaksi jual beli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru didalamnya berisikan diantaranya :

- 134 (Seratus tiga puluh empat) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 12 (dua belas) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 6 (enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;

1- 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna merah dengan nomor handpone dengan no.card : 085608302433;

2- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kemudian Terdakwa menghubungi saudara OPAN membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kepada saudara OPAN masing-masing Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir



Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Butir, untuk pembelian Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (empat) Box dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir;

- Bahwa setelah mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut kemudian oleh Terdakwa sebagian telah diedarkan masing-masing berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada saudara FERIAWAN sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada LATIF sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada MONI sebanyak 1 (satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada SIGIT sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada REZA sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah) perlembar;

- Bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/



tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER, 12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL, 1 (satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jneis TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone no. card: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi;
- Bahwa dari transaksi jual beli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06254/NOF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S,Farm.Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19032 dan 19034/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Tramadol dan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di dusun Gandu RT 002/ RW 002 Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL;

Menimbang, bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kemudian Terdakwa menghubungi saudara OPAN membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL. Kemudian Terdakwa membeli barang berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL kepada saudara OPAN masing-masing Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar/ papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan keseluruhan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Butir, untuk pembelian Obat/ pil Koplo jenis HEXIMER seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per box dimana 1 (satu) Box berisi 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER yang terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) lembar/papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang telah dilakukan pembelian sebanyak 4 (empat) Box dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat sediaan farmasi tersebut kemudian oleh Terdakwa sebagian telah diedarkan masing-masing berupa Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada saudara FERIAWAN sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Obat / Pil koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada LATIF sebanyak 1 (satu) papan ddengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada MONI sebanyak 1 (satu) papan ddengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada SIGIT sebanyak 1 (Satu) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah), obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL diedarkan dengan cara dijual kepada REZA sebanyak 2 (dua) papan dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh rupiah) perlembar;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru yang dalamnya berisikan diantaranya: 134 (Seratus Tiga Puluh empat) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1.340 (Seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) papan/tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat/ Pil Koplo Jenis HEXIMER yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo Jenis HEXIMER, 12 (dua belas) butir Obat/Pil Koplo jenis HEXIMER, 6 (enam) Papan/Tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/ tablet berisi 10 (Sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat/ Pil Koplo Jenis TRAMADOL, 1 (satu) papan/ tablet Obat / Pil Koplo Jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo Jneis TRAMADOL, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor handphone no. card: 08560830243, Uang Tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL, HEXIMER dan TRAMADOL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian Terdakwa dapat mengkonsumsi sendiri obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut dan dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan serta Terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 06254/NOF/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI S, Farm. Apt selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 19032 dan 19034/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol dan TRAMADOL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Permohonan keringanan hukuman** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru didalamnya berisikan diantaranya :

- 134 (Seratus tiga puluh empat) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 12 (dua belas) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 6 (enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) buah simcard Nomor: 085608302433

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk oppo warna merah dan Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **DEWO WAHYU PRAYOGO BIN EDI GUTOMO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas motif garis-garis warna putih dan biru didalamnya berisikan diantaranya :

- 134 (Seratus tiga puluh empat) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah keseluruhan 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 6 (enam) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- 46 (empat puluh enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER dengan jumlah keseluruhan 460 (empat ratus enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 12 (dua belas) butir Obat / Pil Koplo jenis HEXIMER;
- 6 (enam) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang masing-masing papan/tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) papan/tablet Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisi 8 (delapan) butir Obat / Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) buah simcard Nomor: 085608302433;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone merk oppo warna merah;
- Uang tunai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Nanang Priyanto,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H.,M.H.

Firman Parendu Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Djoko Pramono, S.H.